



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PAMUNGKAS.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150217560694.
Jabatan : Turmin Latsat Srendam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 29 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Denong Japakeh, Mata'le, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02-21/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/13-21/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17-21/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20-21/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/22-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-01/A-01/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/16-21/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28-K/AD/ IV/2024 tanggal 17 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
6. Penetapan Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Nomor TAP/31-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28-K/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
" Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) Barang:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru.

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
 - b) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
 - c) 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.
 - d) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Oditur Militer dalam surat tuntutan telah membuktikan dakwaan alternatif kedua karena menurut Oditur telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “

Bahwa terhadap unsur ke-1, Penasihat hukum Terdakwa tidak menanggapi pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Oditur Militer, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Bahwa terhadap unsur ke-2 “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pada surat tuntutan pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi terutama Saksi-6 dan keterangan Terdakwa, perbuatan *Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu* sebagaimana dakwaan

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan saksi-saksi sama sekali di depan persidangan. Keterangan Saksi-6

yang disampaikan di persidangan dengan disumpah menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan memasukan alat kelamin ke dubur dengan Terdakwa namun hanya melakukan pijat badan dan Pijat Vitalitas seperti (Onani) dengan tujuan untuk kesehatan dan kebugaran serta menghilangkan pegal-pegal rasa capek setelah Terdakwa bertanding Voli, selanjutnya keterangan para saksi-saksi sebenarnya telah terbantahkan karena hanya mendengar keterangan berdasarkan pemeriksaan di satuan Denmadam IM dan setelah Saksi-6 menolak sebagian keterangannya yang ada di BAP sementara sdr. Salim dan Sdr. Sahril tidak dimintai keterangannya. Sebaliknya Terdakwa yang di dakwa Oditur Militer sebagai Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, dalam persidangan juga menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan memasukan alat kelamin ke dubur dengan Saksi-6 niat dari Terdakwa memesan Pijat Refleksi melalui Aplikasi WALLA adalah untuk melakukan pemijetan Refleksi agar dapat menghilangkan pegal-pegal dan rasa capek dengan tujuan untuk kebugaran dan Kesehatan.

Oleh karena Oditur tidak bisa membuktikan perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan analisa hukum diatas Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur " Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Pertimbangan.

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 9 (Sembilan) tahun.
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- 4) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

c. Permohonan.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebelum mengakhiri Nota Pembelaan ini, ijinlah kami untuk mengutip adagium hukum "Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah." Adagium ini merupakan tafsiran dari asas In Dubio Pro Reo, yang mana asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. Salah satunya tertuang dalam Putusan MA No. 33 K/MIL/2009 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan.

3. Bahwa atas nota pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tanggapan atas uraian Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum.

Bahwa sebagaimana uraian tentang tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan uraian Tuntutan Oditur Militer terhadap terbuktinya unsur kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yaitu Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, maka kami akan menanggapinya sebagai berikut:

Oditur Militer berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur Kesatu "Militer" sudah secara tegas Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal. Kemudian mengenai Unsur Kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", bahwa sejak Terdakwa berdinis di Denmadam IM pada tahun 2019, Terdakwa telah mengetahui adanya larangan melakukan perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual/lesbian) sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/lesbian), kemudian surat telegram tersebut ditindaklanjuti dengan STR Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan, selain itu Terdakwa juga mengetahui dampak serta akibatnya jika perbuatan itu tetap dilakukan. Apabila Terdakwa telah mengetahui perbuatan itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya, maka perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara disengaja, atau lebih tepatnya lagi

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk ke dalam kategori gradasi kesengajaan sebagai maksud atau setidaknya gradasi kesengajaan kesadaran pasti.

Kemudian dalam pemeriksaan di ruang sidang sangat jelas telah didengar secara bersama pengakuan dari Terdakwa yang telah 5 (lima) kali mengunduh Aplikasi Walla, yaitu media aplikasi kencan untuk para pria Gay pecinta sesama jenis atau LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) untuk mencari pasangannya, kemudian keterangan Saksi-6 yang secara gamblang dan sangat detail menceritakan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengirim pesan melalui aplikasi "WALLA" kepada Saksi-6 untuk melakukan pijat vitalitas yaitu pijat yang disertai perbuatan asusila untuk menyalurkan hawa nafsu birahi dengan cara mengocok (onani) penis Terdakwa, kemudian selain dengan Saksi-6, Terdakwa juga mengakui telah melakukan pijat vitalitas dengan Sdr. Salim dan Sdr. Sahril, kemudian perbuatan Terdakwa yang melakukan pemesanan pijat vitalitas melalui aplikasi "WALLA", hanya modus saja dari Terdakwa yang ingin melampiaskan hawa nafsu birahinya. Selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut ditemukan adanya persesuaian satu sama lain terkait dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana keterangan Para Saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 173 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu". Dan pada Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain,
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain,
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 keterangannya sangatlah berkesesuaian satu sama lainnya, selain itu Para Saksi termasuk dalam kualifikasi sebagai Saksi yang sah dalam perkara ini, sehingga keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah memiliki pembuktian yang sempurna.

Kemudian mengenai Pasal 103 Ayat (1) yang diterapkan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku homoseksual/lesbian sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, pada Huruf D. Rumusan Hukum Kamar Militer poin 1, menerangkan

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Surab
Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal 103 Ayat (1) KUHPM adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

Kemudian berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan yang di sampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal pembuktian unsur maupun penerapan hukum, justru dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kami bertambah yakin bahwa apa yang kami dakwakan dan tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang, pembuktian kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan semula.

Bahwa dengan uraian argumentasi dasar hukum serta fakta hukum sebagaimana kami uraikan di atas, maka apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak terbuktinya unsur ke dua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yaitu "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terbantahkan.

b. Kesimpulan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2024, kami berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala Dakwaan, justru sebaliknya kami berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut di atas kami menyatakan tidak dapat menerima keberatan-kebaratan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Bahwa atas tanggapan (*replik*) dari Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *Duplik* secara lisan dalam persidangan bahwa atas *Replik* Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (*pleidoi*) nya.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM a.n. Lettu Chk Tunjung Mahardika Haryadi, S.H., M.H., NRP 11160029480893 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/21/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juni dan di bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bugar Refleksi yang beralamat di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan di Mantap Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 113/JS, lalu pada bulan Juli tahun 2019 dipindahtugaskan ke Denmadam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turmin Latsat Srendam IM Denmadam IM dengan pangkat Sertu NRP 21150217560694.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rima Yulia Erman, M.Pd. (Saksi-3) pada tanggal 18 Desember 2022 di KUA Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariman Prov. Sumatera Barat, kemudian selama berumah tangga Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-3, karena Saksi-3 bekerja sebagai guru di Palembang, sedangkan Terdakwa bertugas di Kodam IM Prov. Aceh, selanjutnya selama Terdakwa menikah dengan Saksi-3, selalu Saksi-3 yang datang menemui Terdakwa di Kota Banda Aceh yaitu sekira bulan Januari tahun 2023 dan terakhir pada bulan Mei tahun 2023, kemudian selama Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3, karena sejak sebelum menikah Terdakwa sudah mengidap penyakit sifilis/raja singa dan penyakit yang Terdakwa derita tersebut tidak kunjung sembuh dan hal tersebut membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi kurang harmonis.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasakan kesepian karena Saksi-3 tidak ada bersama Terdakwa, kemudian pada bulan pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa mendownload aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melihat hiburan dan saat akan mengunduh aplikasi tersebut Terdakwa ada melihat tulisan jika aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi pertemanan sesama laki-laki, selanjutnya ada chat masuk di aplikasi tersebut

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Putusan "Bugar Refleksi" yang menawarkan jasa pijat dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 jam, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi pijat refleksi tersebut, lalu akun tersebut menjawab di Bugar Refleksi Neusu a.n. Sdr. Supriono (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa menuju Ruko Bugar Refleksi di daerah Neusu, setelah tiba lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas resepsionis di Bugar Refleksi tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pijat refleksi atas nama Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dipanggil dari dalam kamar pijat, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar pijat, kemudian Terdakwa melepas pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Saksi-2 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dengan posisi badan Terdakwa telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan hingga posisi terlentang, setelah itu Saksi-2 memijat kepala hingga kaki Terdakwa, setelah selesai melakukan pijat tersebut, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan melakukan pijat vitalitas, lalu Saksi-2 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa dan saat itu alat kelamin Terdakwa sudah menegang/ereksi, selanjutnya Saksi-2 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, di mana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas.

4. Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melakukan pijat kembali, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah kost Saksi-2 di daerah Simpang Surabaya, kemudian saat melakukan pijat Saksi-2 kembali melakukan onani terhadap Terdakwa dengan cara mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/ereksi dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, dimana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas setelah itu Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi "WALLA" yang isinya "apakah bisa pijat ?", Saksi-2 menjawab "Bisa bang", kemudian Terdakwa bertanya "Di mana bang?", dijawab Saksi-2 "Di Mantap Refleksi daerah Lingke", setelah itu Terdakwa datang ke Mantap Refleksi, selanjutnya Terdakwa melapor ke resepsionis untuk melaksanakan terafis pijat refleksi dengan request atas nama Saksi-2, lalu Saksi-2 dipanggil oleh resepsionis dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar pijat dan saat di dalam kamar Saksi-2 tidak melakukan pijat refleksi terhadap Terdakwa melainkan melakukan perbuatan menyalurkan nafsu birahi dengan cara Terdakwa menghisap dada Saksi-2, lalu Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kondom kemudian tidur terlentang lalu Saksi-2 naik untuk berada di atas tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengarahkan alat kelamin Terdakwa untuk masuk ke lubang dubur Saksi-2, setelah seluruh alat kelamin Terdakwa masuk lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya naik-turun hingga pada saat

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. ejakulasi, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa merubah posisi menjadi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa di atas, selanjutnya Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya di dalam kondom yang Terdakwa pakai, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa melakukan pijat dengan Sdr. Sahril yang sebelumnya Terdakwa kenal dari aplikasi "Walla" di rumah kost Sdr. Sahril di daerah Lampeneurut, Kab. Aceh Besar, di mana saat itu Sdr. Sahril juga melakukan onani terhadap Terdakwa dengan cara mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/ereksi dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, dimana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa melakukan pijat dengan Sdr. Salim yang sebelumnya Terdakwa kenal dari aplikasi "Walla" di rumah kost Sdr. Salim di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, di mana saat itu Sdr. Salim juga melakukan onani terhadap Terdakwa dengan cara mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/ereksi dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, di mana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana perjanjian awal Terdakwa dengan Sdr. Salim saat chatingan melalui aplikasi "WALLA", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Terdakwa dipanggil untuk menghadap ke ruangan Pabandya Jemen Srendam IM a.n. Mayor Inf Andar Subegti, S.H. (Saksi-4), karena sebelumnya Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-3 yang menyampaikan akan menceraikan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengobati penyakitnya, hubungan jarak jauh dan kurangnya perhatian Terdakwa dalam memberi nafkah kepada Saksi-3, selanjutnya saat berada di dalam ruangan Saksi-4 bersama Mayor Inf Alrin Alip melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan di dapati adanya aplikasi "WALLA" di dalam handphone Terdakwa dan nama akun yang Terdakwa gunakan pada aplikasi tersebut adalah "BRIO HITAM", kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pijat vitalitas serta hubungan badan sesama jenis dengan orang sipil, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengobati sakit sifilis Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Kesda IM untuk berobat, setelah selesai Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes lab darah Terdakwa negatif virus HIV, namun untuk penyakit sifilis Terdakwa masih ada.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, Saksi-4 melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa bertempat di ruang rapat Srendam IM dengan

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

pusatdata.mahkamahagung.go.id Dwi, Serka Supriyanto, Serka Zul Adha Prihatin, Sertu Hendri Yudha Pratama Kaveleri dan Sertu I Sang Nyoman Wiratna (Saksi-5) dan saat dilakukan interogasi tersebut, Terdakwa tanpa paksaan maupun intimidasi dari siapapun telah mengakui melakukan penyimpangan seksual sebanyak 15 (lima belas) kali lebih, yaitu melakukan penyimpangan seksual dengan modus melakukan pijat refleksi dengan tambahan melakukan perbuatan onani serta juga melakukan hubungan badan sesama jenis dan Terdakwa mengakui jika melakukan penyimpangan seksual tersebut bersama dengan Saksi-2, Sdr. Sahril dan Sdr. Salim yang jenis kelaminnya adalah laki-laki.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa kembali diperiksa/diinterogasi di Staf Pam Denmadam IM oleh Serka Yukilan Efendi (Saksi-6) dengan didampingi oleh Sertu M. Arief Mu'taz (Saksi-1) dan juga disaksikan oleh Kasi Pamops Denmadam IM a.n. Kapten Cba Antonius Suwarto, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa tanpa paksaan maupun intimidasi dari siapapun telah mengakui melakukan pijat Vitalitas yaitu melakukan pijat seluruh tubuh dengan tambahan melakukan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) oleh Saksi-2 bertempat di tempat pijat Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan Terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dalam waktu yang berbeda dan oleh orang yang berbeda yaitu Saksi-2, Sdr. Salim dan Sdr. Sahril yang mana ke 3 (tiga) orang tersebut adalah laki-laki, kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena dapat membuat badan Terdakwa menjadi lebih segar, sekaligus Terdakwa ingin mengobati keperjakaan dan juga karena Terdakwa menikmati pijatan dan Terdakwa merasa enak serta lega setelah alat kelamin Terdakwa dikocok/onani hingga mengeluarkan sperma dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan serta Terdakwa ingin mengulangnya lagi.

12. Bahwa pada saat melakukan perbuatan pijat vitalitas hingga melakukan perbuatan mengocok alat kelamin (onani) Terdakwa di Bugar Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, maupun berhubungan badan sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-2 yang dilakukan di Mantap Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, adalah tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat terbuka karena dapat diakses oleh masyarakat umum dan kedua tempat tersebut merupakan tempat penyedia layanan pijat badan pada umumnya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 memungkinkan untuk dapat diketahui oleh orang lain serta dapat menyebabkan orang yang melihatnya menjadi jijik atau tersinggung rasa kesusilaannya.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal dua puluh satu bulan Juni dan di bulan Juli, Agustus, September serta November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bugar Refleksi yang beralamat di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di rumah kost daerah Simpang Surabaya, di Mantap Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, di sebuah rumah kost daerah Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar dan di rumah kost yang berada di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 113/JS, lalu pada bulan Juli tahun 2019 dipindahtugaskan ke Denmadam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turmin Latsat Srendam IM Denmadam IM dengan pangkat Sertu NRP 21150217560694.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rima Yulia Erman, M.Pd. (Saksi-3) pada tanggal 18 Desember 2022 di KUA Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariman Prov. Sumatera Barat, kemudian selama berumah tangga Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-3, karena Saksi-3 bekerja sebagai guru di Palembang, sedangkan Terdakwa bertugas di Kodam IM Prov. Aceh, selanjutnya selama Terdakwa menikah dengan Saksi-3, selalu Saksi-3 yang datang menemui Terdakwa di Kota Banda Aceh yaitu sekira bulan Januari tahun 2023 dan terakhir pada bulan Mei tahun 2023, kemudian selama Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3, karena sejak sebelum menikah Terdakwa sudah mengidap penyakit sifilis/raja singa dan penyakit yang Terdakwa derita tersebut tidak kunjung sembuh dan hal tersebut membuat rumahtangga Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi kurang harmonis.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasakan kesepian karena Saksi-3 tidak ada bersama Terdakwa, kemudian pada bulan pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa mendownload aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melihat hiburan dan saat akan mengunduh aplikasi tersebut Terdakwa ada melihat tulisan jika aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi pertemanan sesama laki-laki, selanjutnya ada chat masuk di aplikasi tersebut dengan nama pengguna "Pijat Refleksi" yang menawarkan jasa pijat dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 jam, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi pijat tersebut, lalu akun tersebut menjawab di Bugar Refleksi Neusu a.n. Sdr. Supriono (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa menuju Ruko Bugar Refleksi di daerah Neusu, setelah tiba lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas resepsionis di ruko tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan pijat atas nama Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dipanggil dari

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

putusan mahkamah agung terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar pijat, kemudian Terdakwa melepas pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Saksi-2 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dengan posisi badan Terdakwa telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan hingga posisi terlentang, setelah itu Saksi-2 memijat kepala hingga kaki Terdakwa, setelah selesai melaksanakan pijat tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan melakukan pijat vitalitas, lalu Saksi-2 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa dan saat itu alat kelamin Terdakwa sudah menegang/ereksi, selanjutnya Saksi-2 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, dimana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas.

4. Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melakukan pijat kembali, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah kost Saksi-2 di daerah Simpang Surabaya Kota Banda Aceh, kemudian saat melakukan pijat Saksi-2 kembali melakukan onani terhadap Terdakwa dengan cara mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/ereksi dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, dimana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas setelah itu Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui aplikasi "WALLA" yang isinya "Apakah bisa pijat ?", Saksi-2 jawab "Bisa bang", kemudian Terdakwa bertanya "Di mana bang?", Saksi-2 jawab "Di Mantap Refleksi daerah Lingke", setelah itu Terdakwa datang ke Mantap Refleksi, selanjutnya Terdakwa melapor ke resepsionis untuk melaksanakan terafis pijat refleksi dengan request atas nama Saksi-2, lalu Saksi-2 dipanggil oleh resepsionis dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar pijat dan saat di dalam kamar Saksi-2 tidak melakukan pijat refleksi terhadap Terdakwa melainkan melakukan perbuatan menyalurkan nafsu birahi dengan cara Terdakwa menghisap dada Saksi-2, lalu Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kondom kemudian tidur terlentang, lalu Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengarahkan alat kelamin Terdakwa untuk masuk ke lubang dubur Saksi-2, kemudian setelah seluruh alat kelamin (penis) Terdakwa masuk, lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya naik-turun, kemudian pada saat Terdakwa merasakan akan ejakulasi, lalu Saksi-2 bersama Terdakwa merubah posisi menjadi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa di atas, selanjutnya Terdakwa ejakulasi mengeluarkan spermanya di dalam kondom yang Terdakwa pakai, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa melakukan pijat dengan Sdr. Sahril

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sebelumnya Terdakwa mengenal

yang sebelumnya Terdakwa mengenal dari aplikasi "Walla" di rumah kost Sdr. Sahril di daerah Lampeneurut, Kab. Aceh Besar, di mana saat itu Sdr. Sahril juga melakukan onani terhadap Terdakwa dengan cara mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/ereksi dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, di mana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa melakukan pijat dengan Sdr. Salim yang sebelumnya Terdakwa kenal dari aplikasi "Walla" di rumah kost Sdr. Salim di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, di mana saat itu Sdr. Salim juga melakukan onani terhadap Terdakwa dengan cara mengocok alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/ereksi dengan gerakan naik turun menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma, di mana perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa merasa enak serta juga merasa puas setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana perjanjian awal Terdakwa dengan Sdr. Salim saat chatingan melalui aplikasi "WALLA", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Terdakwa dipanggil untuk menghadap keruangan Pabandya Jemen Srendam IM a.n Mayor Inf Andar Subegti, S.H. (Saksi-4), karena sebelumnya Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-3 yang menyampaikan akan menceraikan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung mengobati penyakitnya, hubungan jarak jauh dan kurangnya perhatian Terdakwa dalam memberi nafkah kepada Saksi-3, selanjutnya saat berada di dalam ruangan Saksi-4 bersama Mayor Inf Alrin Alip melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan di dapati adanya aplikasi "WALLA" di dalam handphone Terdakwa dan nama akun yang Terdakwa gunakan pada aplikasi tersebut adalah "BRIO HITAM", kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pijat vitalitas serta hubungan badan sesama jenis dengan orang sipil, kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengobati sakit sifilis Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Kesda IM untuk berobat, setelah selesai Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes lab darah Terdakwa negatif virus HIV, namun untuk penyakit sifilis Terdakwa masih ada.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, Saksi-4 melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa bertempat di ruang rapat Srendam IM dengan disaksikan oleh Mayor Inf Slamet Dwi, Serka Supriyanto, Serka Zul Adha Prihatin, Sertu Hendri Yudha Pratama Kaveleri dan Sertu I Sang Nyoman Wiratna (Saksi-5) dan saat dilakukan interogasi tersebut, Terdakwa tanpa paksaan maupun intimidasi dari siapapun telah mengakui melakukan penyimpangan seksual sebanyak 15 (lima belas) kali lebih, yaitu melakukan penyimpangan seksual dengan modus melakukan pijat refleksi dengan tambahan melakukan perbuatan onani serta juga melakukan hubungan badan sesama jenis

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengakui jika melakukan penyimpangan seksual tersebut bersama dengan

Saksi-2, Sdr. Sahril dan Sdr. Salim yang jenis kelaminnya adalah laki-laki.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa kembali diperiksa/diinterogasi di Staf Pam Denmadam IM oleh Serka Yukilan Efendi (Saksi-6) dengan didampingi oleh Sertu M. Arief Mu'taz (Saksi-1) dan juga disaksikan oleh Kasi Pamops Denmadam IM a.n. Kapten Cba Antonius Suwanto, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa tanpa paksaan maupun intimidasi dari siapapun telah mengakui melakukan pijat Vitalitas yaitu melakukan pijat seluruh tubuh dengan tambahan melakukan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) oleh Saksi-2 bertempat di tempat pijat Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan Terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dalam waktu yang berbeda dan oleh orang yang berbeda yaitu Saksi-2, Sdr. Salim dan Sdr. Sahril yang mana ke 3 (tiga) orang tersebut adalah laki-laki, kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa mengunduh aplikasi "WALLA" tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali, hal tersebut dikarenakan setelah Terdakwa menggunakan aplikasi "WALLA" tersebut dan melakukan pijat vitalitas maupun berhubungan badan sesama jenis, Terdakwa selalu menghapusnya karena takut ketahuan jika ada yang melihat pemberitahuan dari aplikasi tersebut, namun apabila Terdakwa ingin kembali melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas (hingga alat kelamin dikocok/onani oleh terapis), Terdakwa kembali mengunduh aplikasi tersebut walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang.

12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena dapat membuat badan Terdakwa menjadi lebih segar, sekaligus Terdakwa ingin mengobati keperjakaan dan juga karena Terdakwa menikmati pijatan dan Terdakwa merasa enak serta lega setelah alat kelamin Terdakwa dikocok/onani hingga mengeluarkan sperma dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan serta Terdakwa ingin mengulangnya lagi.

13. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 serta Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian) yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan ST tersebut bersifat perintah, selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) termasuk dalam 8 (delapan) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak melaksanakan perintah yang tertuang di dalam ST tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/*eksepsi*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perkara Terdakwa Sertu Muhammad Pamungkas Bukanlah Tindak Pidana.
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (*verweer*). Dalam perkara a quo surat dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan, yang dalam hal ini terkait dengan hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Apa yang telah dilakukan Terdakwa sesungguhnya bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa seharusnya tidak diproses secara hukum.
 - b. Bahwa Pasal 1 butir 25 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Dengan demikian untuk menetapkan Tersangka atas seseorang yang dalam kewenangan Peradilan Militer harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Bahwa dari uraian Oditur Militer baik dalam dakwaan Pertama ataupun dalam dakwaan Kedua hanya mendasarkan pada satu alat bukti saja yakni keterangan Saksi 2 Sdr. Supriono, dengan demikian Oditur Militer telah membuat surat dakwaan yang tidak cermat karena Oditur Militer tidak tepat dalam menerapkan hukum acara pidana militer dalam surat Dakwaannya.
 - d. Bahwa dengan mendasarkan hanya pada satu keterangan Saksi yang sejak awal penyidikan telah dibantah oleh Terdakwa, Oditur Militer berusaha untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan cara mendakwa Terdakwa untuk suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Pada bagian ini kami meyakini Oditur Militer akan membantah argumentasi kami dengan menyatakan bahwa argumentasi kami telah masuk dalam pokok perkara, namun sesungguhnya hal ini sangatlah keliru karena jika secara formal Oditur Militer selaku penuntut mendakwa Terdakwa dengan mendasarkan pada satu alat bukti yakni keterangan Saksi 2 Sdr. Supriono, maka sejak awal pemeriksaan ini sudah tidak perlu dilakukan.
 - e. Dengan demikian seluruh dakwaan Oditur Militer *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
2. Terdapat Pertentangan Dalam Surat dakwaan Oditur Militer.

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dakwaan Oditur Militer adalah sebagai berikut:

Pertama: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan Oditur Militer tersebut, maka NYATA dan TERANG BENDERANG BAHWA DALAM dakwaan Oditur Militer terdapat pertentangan satu dengan lainnya yang merugikan kepentingan hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri serta menimbulkan keraguan dalam diri Terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

c. Bahwa pertentangan yang kami kemukakan pada angka 1 dan 2 di atas berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa uraian dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua merupakan uraian yang sama dan hanya menambahkan point adanya ketentuan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

2) Bahwa pertentangan semakin nampak dengan pilihan pasal yang dituduh dilanggar oleh Terdakwa Pasal 281 ke-1 KUHP adalah terkait dengan pelanggaran kesusilaan sedangkan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM terkait dengan pelanggaran terhadap loyalitas prajurit TNI.

3) Bahwa perumusan dakwaan alternatif seharusnya menggunakan ketentuan yang setara dan sejenis bukan ketentuan yang bertentangan satu sama lain.

d. Bahwa perumusan dakwaan alternatif yang seperti ini merupakan dakwaan yang mengandung pertentangan yang merugikan kepentingan hukum Terdakwa karena seolah jika Terdakwa terlepas dari dakwaan Pertama, maka terdapat alternatif dakwaan Kedua yang merupakan pasal karet untuk menghukum Terdakwa.

e. Bahwa jika pun Terdakwa memang melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Kedua Oditur Militer, maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang sudah dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karenanya dakwaan Kedua Oditur Militer telah bertentangan dengan azas hukum pidana "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

f. Dengan demikian pertentangan dalam dakwaan Oditur Militer ini, telah menimbulkan keraguan dalam diri Terdakwa terkait perbuatan yang didakwakan kepadanya apakah perbuatan asusila atau tidak melaksanakan perintah.

3. Dengan demikian oleh karena surat dakwaan Oditur Militer telah tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, surat dakwaan Oditur Militer diancam batal demi hukum (*nul and void*) yang berarti bahwa dari

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Oleh sebab itu, kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi Terdakwa, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan demi hukum dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

4. Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (*due process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini:

- a. Perbuatan yang didakwakan Oditur Militer didasarkan pada alat bukti yang minim;
- b. Terdapat pertentangan dalam dakwaan Oditur Militer.

5. Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon ke hadapan Majelis Hakim Militer dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima nota keberatan/eksepsi Terdakwa;
- b. Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- d. Memulihkan nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;
- e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Sebelum mengakhiri nota keberatan/eksepsi ini, ijinilah kami untuk mengutip adagium hukum "*Lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah.*" Adagium ini merupakan tafsiran dari asas *In Dubio Pro Reo*, yang mana asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. Salah satunya tertuang dalam Putusan MA No. 33 K/MIL/2009 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan/eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari alasan/dasar yang disampaikan dalam eksepsi tersebut, kami tidak sependapat dengan isi eksepsi tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kami menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan dasar sebagaimana tersebut

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, menurut kami sebagai Penasihat Hukum belum memahami isi uraian dakwaan Oditur Militer, hal demikian terjadi karena Penasihat Hukum tidak membaca Surat dakwaan secara utuh dan menyeluruh, juga Penasihat Hukum tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan atau Penyidikan, baik pemeriksaan Para Saksi, pemeriksaan Terdakwa, alat bukti surat dan barang-barang bukti lainnya, oleh karena itu bagaimana mungkin kita dapat atau bisa memahami suatu konstruksi peristiwa hukum dengan benar dan utuh jika tidak membaca secara keseluruhan. Selain itu menurut kami Penasihat Hukum belum memahami tentang hal-hal yang paling mendasar dalam ilmu hukum sebelum melakukan analisa dan berpendapat mengenai hukum itu sendiri. Untuk dapat memahami tentang hukum, baik hukum dalam teori maupun hukum dalam prakteknya, maka perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu definisi atau pengertian istilah-istilah hukum dari ahli hukum, dimulai dari definisi hukum secara umum dan bagian-bagiannya. Dan berikut ini kami mencoba mengutip pengertian tindak pidana dari ahli hukum pidana, sebagai bahan untuk menanggapi keberatan Penasihat Hukum:

- a. Moeljatno; Perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. SR Sianturi; Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (SR Sianturi dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapan hal. 208).

Berkaitan dengan pengertian dari pada Tindak Pidana tersebut di atas, dikaitkan dengan uraian perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan Oditur Militer, maka telah sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan demikian apa yang menjadi dasar keberatan pertama yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan bukan merupakan tindak pidana karena didasari alat bukti yang minim sebagaimana uraian dalam eksepsi Penasihat Hukum kami tidak sependapat dan tidak dapat menerima jika alasan itu dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Terlebih lagi perkara Terdakwa tersebut, dikaitkan dengan laporan polisi militer dan pelimpahan Perkara oleh Pangdam IM kepada Pengadilan Militer, sudah tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai dasar hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan memohon untuk membatalkan surat dakwaan sangat tidak berdasar sama sekali. Hal demikian, tentunya menimbulkan pertanyaan kita semua kepada Penasihat Hukum, kenapa Penasihat Hukum tidak memberikan saran Hukum selaku Law Advice Papera agar perkara Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan proses hukum yang baik

putusan proses hukum yang baik perkaranya tidak dilimpahkan ke Pengadilan, padahal dalam setiap penerbitan Keputusan penyerahan Perkara yang dikeluarkan oleh Papera di jajaran Kodam IM, terlebih dahulu Papera meminta persetujuan/disposisi dari Kakumdam IM atau Perwira Hukum sebagai supervisi bidang hukum dari Papera. Karena itu perlu kami tekankan disini bahwa, Penasihat Hukum di lingkungan Militer berbeda dengan di lingkungan Peradilan lain, karena profesionalitas Penasihat Hukum di lingkungan Peradilan Militer mempunyai kekhususan, yaitu mempunyai tugas mulia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan dasar yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa "Perbuatan yang didakwakan Oditur Militer didasarkan pada alat bukti yang minim", kami tidak sependapat sebab sudah dengan sangat jelas semua uraian fakta hukum yang kami jadikan sebagai uraian dalam dakwaan *In Casu* bersumber dari berkas Berita Acara Penyidikan yang di dalamnya berisi keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang mengkonstruksikan dan menerangkan tentang perbuatan Terdakwa secara jelas, lengkap dan rinci yaitu Perbuatan Asusila secara terbuka atau Perbuatan yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas sebagaimana Dakwaan. Namun apabila yang di maksud oleh Penasihat Hukum berkaitan tentang nilai alat bukti yang sah termasuk alat bukti keterangan para Saksi yang menjadi keberatan Penasihat Hukum, maka hal demikian bukan merupakan ranah atau materi eksepsi, melainkan hal tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan, apakah alat bukti keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ataukah tidak.

2. Terhadap keberatan kedua, kami menanggapi bahwa, dakwaan yang kami buat sudah ditulis dengan cermat, jelas dan ditulis lengkap mengenai identitas Terdakwa, nomor dan tanggal surat dakwaan dan menguraikan apa yang telah dilakukan Terdakwa, di mana tempat perbuatan itu dilakukan dan kapan perbuatan tersebut dilakukan, bagaimana cara Terdakwa melakukannya dan dengan apa melakukannya, hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 130 ayat (2) point 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

Terkait mengenai dengan bentuk surat dakwaan yang menjadi keberatan Penasihat Hukum, bukan merupakan ranah atau materi eksepsi, namun karena menjadi sesuatu hal yang dibahas oleh Penasihat Hukum, maka kami menganggap perlu untuk menjawabnya. Bahwa dalam Undang-undang tidak ada pengaturan mengenai bentuk/susunan surat dakwaan, bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum, lalu kemudian berkembang dalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yang salah satunya adalah bentuk Alternatif (*Alternatief ten laste langing*) yaitu; di dalam surat dakwaan memuat beberapa perumusan tindak pidana dan tidak terikat pada rumusan tindak pidana tertentu, karena pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya akan membuktikan satu tindak pidana saja diantara alternatif pilihan tindak

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kami maksudkan oleh kami karena itu, maka di dalam persidangan inilah kita akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan.

Berbeda jika halnya pada bentuk dakwaan Kumulatif, di mana pada dakwaan kumulatif dapat diterapkan pada Terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain, di dakwaan serempak.

3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan undang-undang dan/atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon pengadilan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
- Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
- Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan eksepsi dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan setelah mempertimbangkan seluruhnya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan Putusan Sela Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Letnan Satu Chk Tunjung Mahardika Hariadi, S.H., M.H., NRP 11160029480893, dkk 5 (lima) orang.
- Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh:
 - Berwenang mengadili perkara Terdakwa **Muhammad Pamungkas**, Sersan Satu NRP 21150217560694.
 - Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan persetujuan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan susunan urutan para Saksi didasarkan pada susunan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di dalam persidangan. -*

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 281 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama merupakan perkara kesusilaan maka berdasarkan Pasal 141 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Hakim Ketua menyatakan untuk keperluan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa serta barang bukti sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk pemeriksaan pada dakwaan Alternatif Kedua, Hakim Ketua menyatakan sidang tetap

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari Saksi yang hadir selanjutnya Saksi yang dilakukan secara online/daring.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **M. ARIEF MU'TAZ**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180000540596.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Kodim 0101/KBA.
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 31 Mei 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Keutapang Perwira, Kelurahan Geuchik Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Pam Denmadam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan di Staf Pam Denmadam IM oleh Serka Yukilan Efendi (Saksi-4) terhadap Terdakwa, karena sebelumnya isteri Terdakwa menelepon Pabandya Jemen Srendam IM a.n Mayor Inf Andar Subegti, S.H. (Saksi-2) dengan tujuan memberitahukan jika Terdakwa sudah lama mengidap penyakit kelamin (sifilis) yang tidak sembuh-sembuh dan isteri Terdakwa juga sudah mengetahui hal tersebut bahkan sebelum menikah dengan Terdakwa, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-2 melakukan pendalaman terhadap Terdakwa dengan cara melakukan interogasi dan pemeriksaan, selanjutnya Staf Srendam IM menyerahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Staf Pam Denmadam IM untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf Pam Denmadam IM, diketahui bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa melakukan pijat vitalitas yaitu melakukan pijat seluruh tubuh dengan tambahan melakukan pijat alat kelamin dengan cara dionani kemaluan Terdakwa hingga klimaks (keluar sperma) oleh pekerja tukang pijat yang bernama Sdr. Supriono (Saksi-6) bertempat di lokasi tempat pijat Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara bersetubuh sebanyak 1

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(saksi) dan bersama Saksi-6 dengan cara Terdakwa berada di bawah dalam keadaan terlentang, sedangkan Saksi-6 berada di atas tubuh Terdakwa sambil berjongkok, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam lubang dubur Saksi-6, lalu Saksi-6 melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa klimak dan mengeluarkan spermanya, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi-6 karena yang melakukan pemeriksaan adalah Saksi-4.

5. Bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Pam Denmadam IM, diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) oleh pekerja tukang pijat ada sebanyak 15 (lima belas) kali dalam waktu yang berbeda dan oleh orang yang berbeda yaitu Saksi-6, Sdr. Salim dan Sdr. Sahril yang mana ke 3 (tiga) orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Salim pada bulan November 2023, dengan lokasi berada di rumah kos-kosan yang berada di daerah Ulhee Kareng, Kota Banda Aceh.

6. Bahwa Terdakwa bisa berkenalan dengan Saksi-6, Sdr. Salim dan Sdr. Sahril melalui aplikasi "WALLA" yaitu aplikasi yang di dalamnya terdapat laki laki semua dengan profil vulgar dan diduga sebagai komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender).

7. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Saksi-6, Sdr Salim dan Sdr Sahril setiap melakukan perbuatan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) dan Terdakwa juga membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-6.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) adalah karena jarak hubungan yang jauh antara Terdakwa dengan isterinya sehingga Terdakwa merasa kesepian kemudian melampiaskannya dengan cara membuka aplikasi "WALLA" selanjutnya melakukan perbuatan tersebut guna menyalurkan nafsu birahi Terdakwa.

9. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan asusila sesama jenis (LGBT) yang dilakukannya Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam kehidupan di TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di Militer.

10. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah mengetahui dan pernah menerima penekanan dari pimpinan bahwa ada larangan dari Pimpinan TNI kepada seluruh prajurit TNI berupa Surat Telegram (ST) dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tidak mematuhi aturan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamah agung, terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-6.
2. Bahwa Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi Walla sebanyak 10 s.d 15 kali bukan melakukan pijat refleksi.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pijat hanya sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan.
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDAR SUBEGTI, S.H.,**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11030024300181.
Jabatan : Pabandya Jemen Srendam IM.
Kesatuan : Kodam IM.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 3 Januari 1981.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 di Srendam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Saksi mendapatkan telepon dari Brigjen TNI Amri Zen yang merupakan Paman Isteri Terdakwa (Saksi-7) berkaitan dengan proses perceraian Terdakwa dengan Isteri Terdakwa (Saksi-7).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Saksi dipanggil oleh Atasan Saksi yaitu Asrendam IM dan Saksi diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa berkaitan dengan proses perceraian Terdakwa dan penyakit Sifilis yang diderita oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pabandyapam Sinteldam IM Mayor Inf Arlin Juniaman Zai, S.Sos memanggil Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan didapati adanya aplikasi "WALLA" di dalam handphone Terdakwa dimana nama akun yang Terdakwa gunakan pada aplikasi tersebut adalah "BRIO HITAM", kemudian dilakukan interogasi dan dari pengakuan/keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan orang sipil kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali atau 20 (dua puluh) kali di wilayah Banda Aceh dan 1 (satu) kali di Medan Sumatera Utara.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi kembali melakukan wawancara/interogasi terhadap Terdakwa di ruangan rapat Srendam IM dengan keadaan suasana/kondisi ramai (banyak anggota yang lain) dan yang melihat/menyaksikan saat itu adalah Mayor Inf Slamet Dwi, Serka Supriyanto, Serka Zul Adha Prihatin, Sertu Hendri

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pYudha Pratama Kaveleri dan Sertu I Sang Nyoman Wiratna (Saksi-3).

6. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan baik dari Saksi maupun yang lainnya dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual /lesbian) dengan Sdr. Supriono (Saksi-6) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan dengan beberapa orang sipil yang lain kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali atau hingga 20 (dua puluh) kali.
7. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah untuk mengetahui penyakit Sifilis yang diderita oleh Terdakwa dan membantu proses pengobatan penyakit Terdakwa tersebut, diketahui bahwa penyakit Sifilis yang diderita oleh Terdakwa adalah Sifilis dalam.
8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila ditempat pijat didaerah Neusu dan Simpang Mesra dan di Kos-Kosan di daerah Simpang Surabaya dan Lampeuneurut. Pada saat melakukan perbuatan Asusila dengan sesama jenis, Terdakwa berperan sebagai laki-laki nya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Asrendam IM, kemudian Asrendam IM menghubungi Asinteldam IM dan petunjuknya agar dilakukan interogasi terhadap Terdakwa di Staf Pam Denmadam IM.
10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena jarak hubungan yang jauh antara Terdakwa dengan isterinya sehingga Terdakwa merasa kesepian kemudian melampiaskannya dengan cara membuka aplikasi "WALLA" selanjutnya melakukan perbuatan tersebut guna menyalurkan nafsu birahi Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi-7 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-7 dan Terdakwa menyukai dan sering menggunakan parfume yang wangi-wangi.
12. Bahwa Saksi pernah menerima ST dari Pangdam IM tentang larangan bagi prajurit TNI-AD melakukan perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual/lesbian) pada bulan Juli 2023 dan hal tersebut pernah Saksi sampaikan kepada Personel Kodam IM khususnya Personel Srendam IM saat kegiatan apel pagi serta jam pimpinan dan hal tersebut juga sudah diketahui atau didengarkan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mentaati larangan tersebut.
13. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan asusila sesama jenis (LGBT) yang dilakukannya Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam kehidupan di TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di Militer.
14. Bahwa penekanan dari pimpinan tersebut adalah larangan dari Pimpinan TNI kepada seluruh prajurit TNI yaitu berupa Surat Telegram (ST) dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas,

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tidak mematuhi aturan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun Sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-6.
2. Bahwa Terdakwa tidak menyukai yang wangi-wangi.
3. Bahwa Terdakwa hanya melakukan percakapan sebanyak 10 s.d 15 kali bukan melakukan pijat refleksi.
4. Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali melakukan pijat refleksi.
5. Bahwa Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan.
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap kepada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **I SANG NYOMAN WIRATNA.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150018991294.
Jabatan : Turmin Gar Srendam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat tanggal lahir : Oku Timur (Sumatera Selatan), 10 Desember 1994.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang, Kelurahan Geuchik Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 saat sama-sama berdinis di Yonif 113/JS dalam hubungan satu angkatan (satu letting) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Rima Yulia Erman, M.Pd. (Saksi-7) menelepon Pabandya Jemen Srendam IM a.n. Mayor Inf Andar Subegti, S.H. (Saksi-2) dengan tujuan mau mengurus cerai karena tidak diberi nafkah batin sejak awal menikah oleh Terdakwa dan juga sejak awal menikah Terdakwa sudah memiliki penyakit kelamin, kemudian Saksi-2 menindak lanjutinya dengan memanggil Terdakwa selanjutnya melakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan dengan sesama jenis kelamin.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 bertempat di ruang rapat Srendam IM, Saksi beserta beberapa orang Personel diantaranya Mayor Inf Slamet Dwi, Serka Suprianto, Serka Zul Adha, Sertu Hendri Yudha Pratama Kaveleri, menyaksikan langsung saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengakui jika Terdakwa melakukan penyimpangan seksual sebanyak 15 (lima belas) kali

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih, namun Saksi tidak mengetahui pasti apa saja yang dilakukan Terdakwa dari 15 (lima belas) kali penyimpangan seksual tersebut.

4. Bahwa Terdakwa juga mengakui melakukan penyimpangan seksual tersebut di tempat panti pijat yang lokasinya di daerah Neusu dan ada juga di tempat kos yang Saksi tidak tahu dimana lokasinya dengan modus nya adalah melakukan pijat refleksi dengan tambahan melakukan perbuatan onani serta ada juga hingga melakukan hubungan badan sesama jenis dan Terdakwa mengakui jika melakukan penyimpangan seksual tersebut bersama dengan Sdr. Supriono (Saksi-6) dan Sdr. Salim yang jenis kelaminnya juga adalah laki-laki.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 dan Sdr. Salim tersebut melalui aplikasi "WALLA", yaitu aplikasi yang pengguna di dalamnya berisikan laki-laki semua dengan foto profil vulgar dan diduga sebagai komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender).

6. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi-6 dan Sdr. Salim setiap melakukan perbuatan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) hingga ada juga melakukan perbuatan bersetubuh tersebut yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang gratis karena dilakukan atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki hasrat seksual lebih tinggi bila melihat laki laki (khususnya laki laki yang bertubuh kekar dan putih) dibandingkan dengan perempuan, selain itu berdasarkan apa yang Saksi lihat/Saksikan saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2 kepada Terdakwa di ruang Rapat Srendam IM bahwa Terdakwa menyampaikan keterangannya tersebut tidak di bawah tekanan (tidak ada pemukulan dan pengancaman yang dilakukan) dan Terdakwa terlihat jujur karena ketika ditanyakan oleh Saksi-2, Terdakwa menyampaikan/menjawab secara lancar.

8. Bahwa Saksi sering dan pernah menerima arahan dari pimpinan tentang pelanggaran LGBT tersebut yaitu pada saat apel dan Jam Komandan yang penekananannya adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipecat dari Dinas Kemiliteran serta hal tersebut juga ada tertuang di dalam ST yang dikeluarkan oleh Pangdam IM, selain itu sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa juga hadir dan ada mendengarkan pengarahan tentang pelanggaran LGBT tersebut baik yang disampaikan oleh pimpinan khususnya Asrendam IM maupun dari Pabandya pada saat pelaksanaan apel dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah merugikan serta juga mencemarkan nama baik Staf Srendam IM khususnya Satuan Denmadam IM.

9. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan asusila sesama jenis (LGBT) yang dilakukannya Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam kehidupan di TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di Militer.

10. Bahwa penekanan dari pimpinan tersebut adalah larangan dari Pimpinan TNI kepada seluruh prajurit TNI yaitu berupa Surat Telegram (ST) dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Oktober 2023 dengan

larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tidak mematuhi aturan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya melakukan percakapan 10 s.d 15 kali bukan pijat refleksi.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pijat hanya sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : **YUKILAN EFENDI.**

Pangkat, NRP : Serka, 21080846050986.

Jabatan : Bati Pam.

Kesatuan : Denmadam IM.

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 04 September 1986.

Jenis Kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang, Kelurahan Geuchik Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saat Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa di Staf Pam Denmadam IM karena isteri Terdakwa menghubungi Pabandya Jemen Srendam IM a.n. Mayor Inf Andar Subegti, S.H. (Saksi-2) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah lama mengalami penyakit kelamin (Sifilis) yang tidak sembuh-sembuh lalu Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah itu Staf Srendam melimpahkan permasalahan Terdakwa kepada Staf Pam Denmadam IM.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa kenal dengan Sdr. Supriono (Saksi-6), Sdr. Salim dan Sdr. Sahril melalui aplikasi "WALLA" yaitu sebuah aplikasi yang di dalamnya berisikan laki-laki semua dan diduga sebagai komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender).
4. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa telah melakukan pijat vitalitas yaitu melakukan pijat seluruh tubuh dengan tambahan melakukan pijat alat kelamin

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan badan hingga klimaks (keluar sperma) oleh Saksi-6 bertempat di tempat pijat Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

5. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut (pijat vitalitas) dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dalam waktu yang berbeda dan oleh orang yang berbeda yaitu Saksi-6, Sdr. Salim dan Sdr. Sahril yang mana ke tiga orang tersebut adalah laki-laki.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pijat vitalitas yaitu melakukan pijat seluruh tubuh dengan tambahan melakukan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) dengan Sdr. Salim yang Terdakwa dapatkan Nomor nya dari Saksi-6 di Kos daerah Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

7. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan Saksi-6 dengan cara Terdakwa berada di bawah dalam keadaan terlentang, sedangkan untuk Saksi-6 berada di atas tubuh Terdakwa sambil berjongkok kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam lubang dubur Saksi-6, kemudian Saksi-6 bergerak naik turun hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran setiap kali melakukan perbuatan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) kepada Saksi-6, Sdr. Salim dan Sdr. Sahril berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pijat alat kelamin dengan cara dionani hingga klimaks (keluar sperma) adalah karena hubungan jarak jauh antara Terdakwa dengan isterinya sehingga Terdakwa merasa kesepian kemudian melampiaskannya dengan cara membuka aplikasi "WALLA" selanjutnya melakukan perbuatan tersebut guna menyalurkan nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa merasa ketagihan.

10. Bahwa Terdakwa pernah mencoba melakukan hubungan badan suami isteri dengan isteri Terdakwa (Saksi-7) dengan menggunakan alat pengaman (kondom) namun alat kelamin TEdakwa tidak ereksi, disaat Terdakwa meminta tidak menggunakan alat pengaman (kondom) isteri Terdakwa tidak mau melakukannya.

11. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh Sertu M. Arief Mu'taz (Saksi-1) dan disaksikan oleh Kasi Pamops Denmadam IM a.n. Kapten Cba Antonius Suwarto dan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Pam Denmadam IM dengan cara duduk berhadapan dengan Terdakwa serta Saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara LGBT (suka melakukan hubungan sex dengan sesama jenis) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada tekanan, kemudian Saksi menuangkan hasil jawaban Terdakwa tersebut ke dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan.

12. Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi selaku pemeriksa dan selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada yang mempengaruhi/mengarahkan Terdakwa saat memberikan

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/keterangan/keterangan pidatan yang dilakukannya, dan jawaban/keterangan yang diberikan adalah jawaban dari Terdakwa sendiri.

13. Bahwa Saksi sering dan pernah menerima arahan dari pimpinan tentang pelanggaran hubungan sesama jenis yaitu pada saat apel dan jam komandan yang penekanannya adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipecat dari Dinas Kemiliteran dan hal tersebut juga ada tertuang dalam ST yang dikeluarkan oleh Pangdam IM, selain itu akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Denmadam IM khususnya TNI AD.

14. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan asusila sesama jenis (LGBT) yang dilakukannya Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam kehidupan di TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di Militer.

15. Bahwa penekanan dari pimpinan tersebut adalah larangan dari Pimpinan TNI kepada seluruh prajurit TNI yaitu berupa Surat Telegram (ST) dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tidak mematuhi aturan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya melakukan percakapan 10 s.d 15 kali bukan pijat refleksi.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pijat hanya sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap kepada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ABDUL MALIK.**

Pangkat, NRP : Letda Inf, 31940382571271.

Jabatan : Danton Min.

Kesatuan : Denmadam IM.

Tempat tanggal lahir : Karang Baru (Aceh Tamiang), 07 Desember 1971.

Jenis Kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Jl. Fatahilah, Kel. Geuchek
Menara No. 201, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 saat Terdakwa

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal pidana penganiayaan sesama jenis di Satuan Denmadam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Staf Pam Denmadam IM terhadap Terdakwa terkait perkara asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian).
3. Bahwa Satuan Denmadam IM menerima Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, adapun Surat Telegram tersebut bersifat perintah yang harus dilaksanakan dan Saksi pernah menyampaikan isi surat tersebut pada saat pelaksanaan apel pagi di Satuan Denmadam IM, namun untuk Terdakwa Saksi merasa sudah mendengar isi Surat Telegram tersebut saat pelaksanaan apel pagi di Staf Srendam IM.
4. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan asusila sesama jenis (LGBT) yang dilakukannya Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam kehidupan di TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SUPRIONO**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 09 September 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Refleksi Aceh Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023 (tanggal lupa) di Mantap Refleksi Aceh, Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Terapis pijat refleksi di Bugar Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, namun Saksi lupa apakah saat itu Saksi sudah kenal dengan Terdakwa ataupun tidak karena pelanggan Saksi banyak.
3. Bahwa Saksi berprofesi sebagai terapis pijat refleksi di Mantap Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, dan Saksi

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum bertemu dengan Terdakwa sebelumnya sudah berkenalan melalui aplikasi "WALLA" yaitu sebuah aplikasi komunitas untuk hubungan sesama jenis, sehingga ketika Terdakwa datang ke lokasi pijat refleksi tersebut Saksi sudah tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2023 (tanggal lupa), Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi "WALLA" yang isinya menanyakan tentang untuk pijat dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi bias memijat, Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa dapat datang ke Bugar Refleksi di daerah Neusu Banda Aceh.

5. Bahwa sekira bulan September 2023 Terdakwa datang ke Bugar Refleksi di daerah Neusu Banda Aceh, lalu Terdakwa melapor ke resepsionis untuk melakukan terapi pijat refleksi dengan request atas nama Saksi (Supriono).

6. Bahwa setibanya Terdakwa di Bugar Refleksi di daerah Neusu Banda Aceh kemudian Saksi dipanggil oleh resepsionis dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak masuk Terdakwa ke dalam kamar pijat dan pada saat di dalam kamar Terdakwa meminta jasa pijat dengan paket 1 (satu), setelah bercakap-cakap sebentar kemudian Saksi melakukan pijat refleksi terhadap Terdakwa dengan keadaan Terdakwa melepas pakaiannya hanya mengenakan kain sarung dan celana dalam hingga Terdakwa tertidur.

7. Bahwa setelah selesai melakukan pijat terhadap Terdakwa kemudian Saksi menawarkan pijat vitalitas kepada Terdakwa dan tanggapan Terdakwa menyetujui tawaran Saksi tersebut sehingga kemudian Saksi memijat alat kelamin (penis) Terdakwa dengan cara mengurut dan mengocok (onani) hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di perut Terdakwa lalu Saksi mengelap sperma Terdakwa tersebut dengan tisu kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui resepsionis.

8. Bahwa pada kesempatan lain (Saksi lupa waktunya) Terdakwa datang ke tempat Saksi bekerja di Mantap Refleksi di daerah Lingke, sebelumnya Saksi sudah melakukan *chat* terlebih dengan Terdakwa dengan menggunakan aplikasi "WALLA" selanjutnya Terdakwa meminta dilakukan pijat refleksi dan vitalitas hingga mengeluarkan sperma dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya.

9. Bahwa Saksi selain melakukan pijat vitalitas terhadap Terdakwa Saksi juga sering melakukan pijat vitalitas terhadap orang lain dan juga melakukan hubungan badan sesama jenis dengan orang lain yang menjadi pelanggan Saksi dengan posisi Saksi sebagai perempuan.

10. Bahwa yang Saksi pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis dengan dimasukkannya penis pelanggan Saksi kedalam Dubur Saksi, Saksi merasakan sakit namun demikian Saksi merasakan kepuasan secara batin Saksi.

11. Bahwa Saksi dibayar oleh pelanggan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap Saksi melakukan jasa pijat vitalitas maupun melakukan hubungan badan sesama jenis.

12. Bahwa aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi khusus Gay (homoseksual) dan tujuan

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Porang mengunduh aplikasi tersebut yaitu untuk melampiaskan kepuasan nafsu dengan berhubungan badan sesama jenis dan apabila ada seseorang melakukan pijat vitalitas melalui aplikasi "WALLA", Saksi yakin bahwa dirinya hanya ingin melampiaskan hasrat saja dan bahasa vitalitas tersebut hanya modus saja dari yang bersangkutan.

13. Bahwa Saksi lupa (karena pelanggan Saksi banyak) apakah pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, namun yang Saksi ingat bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali memijat Vitalitas dengan cara mengocok penis Terdakwa sampai dengan Terdakwa ejakulasi.

14. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah Prajurit TNI karena Terdakwa mengaku identitasnya sebagai orang sipil dengan pekerjaan swasta dan baru Saksi mengetahui saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, selain itu sebelumnya Saksi juga sudah pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Prajurit TNI lainnya, namun saat ini orang tersebut telah pindah tugas dan Saksi juga tidak mengetahui siapa namanya serta ada juga dari Polri yang tidak dapat Saksi sebutkan siapa saja namanya karena privasi.

15. Bahwa Saksi mengetahui tempat pijat Bugar Refleksi di daerah Neusu Banda Aceh dan Mantap Refleksi di daerah Lingke Banda Aceh merupakan tempat umum, dimana kondisi selalu ada pengunjung dan sewaktu-waktu bisa didatangi orang lain ke kamar praktek tersebut dapat melihat dan mengetahui perbuatan tersebut.

16. Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan asusila hubungan sesama jenis (LGBT) yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang baik secara norma agama maupun dalam kehidupan di lingkungan TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat pijat refleksi menggunakan celana pendek bukan pakai kain sarung.
2. Bahwa Terdakwa pada saat pijat tidak tertidur.
3. Bahwa Terdakwa pijat dengan menggunakan paket 4 (empat) bukan paket 1 (satu).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap kepada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 karena jauh tempat tinggalnya di Kota Palembang dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan nya sebagai PNS (Guru) maka berdasarkan Perma No 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik terhadap Saksi-7 memberikan keterangan dipersidangan dilakukan secara elektronik/daring melalui Aplikasi Zoom.

Saksi-7:

Nama lengkap : **RIMA YULIA ERMAN, M.PD.**

Pekerjaan : PNS (Guru).

Tempat tanggal lahir : Tiram, 09 Juli 1992.

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pJenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Bangau Lr. Pandu No.3 B Kec. Ilir Timur Dua Kelurahan Sembilan Ilir Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir bulan Mei 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Paman Saksi yang kenal dengan Orang Tua Terdakwa (saat ini merupakan Mertua Saksi) dan saat ini Saksi dalam hubungan sebagai suami istri yang sah dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, di Desa Tiram Sewulayat Kec. Ulakan Tapakih Kota Padang Pariman Sumatera Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.251/07/XII/2022 dan selama berumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal serumah karena LDR (*Long Distance Relationship*) atau hubungan jarak jauh.
3. Bahwa setelah menikah Saksi datang ke Kota Banda Aceh dan berkumpul dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada akhir bulan Desember tahun 2022 selama 1 (satu) minggu dan kedua pada awal bulan Mei tahun 2023 selama 3 (tiga) minggu. Bahwa Terdakwa belum pernah mendatangi Saksi ke Kota Palembang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai penyakit sifilis/raja singa saat Saksi sedang pengurusan administrasi pernikahan dengan Terdakwa, pada saat dilakukan pengecekan kesehatan, Terdakwa terindikasi reaktif mengidap penyakit sifilis/raja singa. Pada saat itu pengakuan/keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan wanita lain (wanita panggilan) di Jakarta.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa saat awal pernikahan berjalan harmonis dan baik-baik saja selanjutnya Saksi menagih janji Terdakwa untuk berobat karena mempunyai penyakit sifilis/raja singa, namun Terdakwa tidak mau berobat sehingga kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi kurang harmonis, selain itu selama hidup berumah tangga Saksi belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa dan hanya bercumbu dengan Terdakwa pada awal bulan Januari 2023.
6. Bahwa selama Saksi berada di Banda Aceh, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk melepaskan kerinduannya. Saksi pernah menawarkan (solusi) melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa dengan cara menggunakan alat pengaman (kondom) atau spermanya dibuang diluar kemaluan Saksi karena saat itu Terdakwa masih mengidap penyakit sifilis/raja singa namun saat itu Terdakwa menjawab menunggu sembuh saja.

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sifat dan perilaku Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi adalah orangnya cuek/kurang peduli (kurang kasih sayang) dan komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa kurang lancar (tidak ada telepon dan video call dalam berkomunikasi).

8. Bahwa kebiasaan sehari-hari Terdakwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi adalah Terdakwa berangkat kantor sekira pukul 07.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB, pada malam harinya Terdakwa sering bermain ke warung kopi sekira pukul 22.00 WIB s.d pukul 01.00 WIB dan Terdakwa saat pergi main ke warung kopi menggunakan parfum (wangi-wangian) yang menurut Saksi tidak wajar karena pengunjung warung kopi tersebut banyak laki-laki.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 karena beberapa pertimbangan baik karena Terdakwa tidak kunjung mengobati penyakitnya, hubungan jarak jauh dan kurangnya perhatian Terdakwa dalam memberi nafkah kepada Saksi, kemudian Saksi memutuskan untuk mengajukan cerai terhadap Terdakwa, pada saat sedang mengurus perceraian Saksi dengan Terdakwa, Saksi diberitahu oleh Pabandya Jemen Srendam IM a.n. Mayor Inf Andar Subegti, S.H. (Saksi-2) bahwa Terdakwa yang merupakan suami Saksi terlibat dugaan melakukan hubungan kelamin sejenis (homoseksual) dan terindikasi LGBT (Lesbian, gay, biseksual, dan Transgender).

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan atau pacaran dengan seorang laki-laki (sesama jenis) dan selama berumah tangga Saksi diberikan nafkah lahir setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan nafkah batin belum pernah diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum sembuh dari penyakit (sifilis/raja singa) dan Terdakwa tidak mau berobat.

11. Bahwa Saksi masih ingin menjalin hubungan suami istri dengan Terdakwa jika Terdakwa sembuh dan mengobati sakitnya serta mau berubah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonif 113/JS, lalu pada bulan Juli tahun 2019 dipindahtugaskan ke Srendam IM (Denmadam IM) sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150217560694, jabatan Turmin Latsat Srendam IM.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Rima Yulia Erman, M.Pd., (Saksi-7) pada tanggal 18 Desember 2022 di KUA Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariman (Sumbar), setelah rangkaian acara pernikahan tersebut selesai Terdakwa membawa Saksi-7 ke Kota Banda Aceh.
3. Bahwa selama menikah dengan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri karena Saksi-7 selalu menyuruh Terdakwa untuk menggunakan kondom karena Saksi-7 takut tertular penyakit sifilis yang Terdakwa derita, sehingga apabila Terdakwa bersama Saksi-7 melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan cara Terdakwa melakukan onani pada penis Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memainkan alat kelamin Saksi-7 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma.
4. Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi-7 datang ke Banda Aceh dalam rangka cuti lebaran, selanjutnya Saksi-7 bertanya apakah Terdakwa sudah berobat dan Terdakwa menjawab sudah namun belum sembuh, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-7, setelah 10 (sepuluh) hari berada di rumah Saksi-7 meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang ke Palembang untuk menyicil pekerjaannya, namun tidak Terdakwa izinkan, keesokan harinya tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-7 pergi dari rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-7 untuk menanyakan kenapa pergi secara tiba-tiba, namun Saksi-7 tidak menjawabnya hanya menangis saja.
5. Bahwa selama berumah tangga Terdakwa dan Saksi-7 hidup berpisah, Terdakwa tinggal di Kota Banda Aceh dan Saksi-7 tinggal di Kota Palembang, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-7.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasakan kesepian karena Saksi-7 tidak tinggal Bersama Terdakwa, Terdakwa mendownload aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melihat hiburan dan saat akan mengunduh aplikasi tersebut Terdakwa melihat tulisan jika aplikasi "WALLA" merupakan

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan, selanjutnya ada chat masuk di aplikasi tersebut dengan nama pengguna "Pijat Refleksi" yang menawarkan pijat dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi pijat tersebut, lalu akun tersebut menjawab di Bugar Refleksi Neusu a.n. Sdr. Supriono (Saksi-6).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Ruko Bugar Refleksi di daerah Neusu, setelah tiba lalu Terdakwa mengatakan kepada pelayan di ruko tersebut bahwa Terdakwa telah disampaikan pemesanan pijat a.n. Sdr. Supriono (Saksi-6), setelah itu pelayan tersebut memanggil Saksi-6 dari dalam kamar pijat, lalu Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam kamar pijat, setelah itu Terdakwa melepas pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dengan posisi badan Terdakwa telungkup, selanjutnya badan Terdakwa dibalik dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa.

8. Bahwa setelah selesai melakukan pijat tersebut Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan melakukan pijat vitalitas, lalu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga menyebabkan alat kelamin Terdakwa menjadi ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa mendapatkan kepuasan.

9. Bahwa pada bulan Juli 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melakukan pijat kembali, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke rumah kost Saksi-6 di daerah Simpang Surabaya, selanjutnya setelah tiba di rumah kost tersebut lalu Terdakwa membuka baju dan celana hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dalam posisi badan Terdakwa telungkup lalu Terdakwa membalikan badan menjadi dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa, setelah itu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa nikmat serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali melakukan pijat refleksi dilanjutkan pijat vitalitas dengan Saksi-6 di sebuah ruko Mantap Refleksi yang berada di Lingke Banda Aceh atau didekat Simpang Mesra, setelah melakukan pijat vitalitas (onani) tersebut Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan September Terdakwa membuka aplikasi "WALLA" dan saat itu ada yang mengirim Terdakwa pesan dan menawarkan jasa pijat, selanjutnya Terdakwa

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di Indonesia. Menanyakan tarifnya serta tempatnya, setelah ditunjukkan tempat dan tarifnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut tepatnya di sebuah rumah kost di daerah Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar atau dekat dengan Lapas Lambaro, sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sahril, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sahril masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Sdr. Sahril melakukan pijat dimulai dari kepala ke kaki dalam keadaan badan Terdakwa terlentang, kemudian Terdakwa membalikan badan hingga dalam posisi terlentang, lalu Sdr. Sahril melakukan pijatan pada perut dan menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya memegang alat kelamin Terdakwa dan memainkannya hingga Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. Sahril mengocok alat kelamin Terdakwa (onani) selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa kembali membuka aplikasi "WALLA" untuk mencari akun yang mau melakukan pijat yang disertai pijat vitalitas, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada akun bernama "pijat refleksi" untuk menanyakan apakah bisa melakukan pijat dan dibalas oleh akun tersebut "bisa", selanjutnya Terdakwa menanyakan tarif dan tempatnya, lalu dibalas bahwa untuk tarifnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tempatnya beralamat di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah kost dan di dalam rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Salim, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Sdr. Salim melakukan pijat keseluruhan bagian tubuh Terdakwa, setelah itu Sdr. Salim memijat perut lalu melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. Salim mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa enak serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Salim sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dipanggil menghadap oleh Pabandyajemen a.n. Mayor Inf Andar Subegti (Saksi-2) di ruangan Saksi-2, selanjutnya pada saat menghadap Saksi-2, Terdakwa melihat bahwa sudah ada Pabandyapam Sinteldam IM a.n. Mayor Inf Arlin Juniaman Zai, S.Sos, lalu Saksi-2 melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa tentang aplikasi apa yang baru dihapus lalu Terdakwa mengatakan aplikasi "high domino", namun Saksi-2 tidak mempercayai hingga Terdakwa menjawab bahwa aplikasi tersebut adalah "Walla", selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk membuka aplikasi "WALLA" tersebut.

14. Bahwa setelah itu Saksi-2 memeriksa aplikasi tersebut menanyakan apa yang

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung aplikasi tersebut lalu Terdakwa mengatakan hanya pijat saja, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk berobat mengobati sakit sifilis Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Kesda IM untuk berobat, setelah selesai Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes lab darah Terdakwa negatif virus HIV, namun untuk penyakit sifilis Terdakwa masih ada.

15. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang Sipam Denmadam IM oleh Bapam a.n. Serka Yukilan (Saksi-4) atas dugaan perbuatan yang Terdakwa lakukan (Homoseksual/Lesbian) dan saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-6, kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa mengunduh aplikasi "WALLA" tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali, hal tersebut dikarenakan setelah Terdakwa menggunakan aplikasi "WALLA" tersebut dan melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas, Terdakwa selalu menghapusnya karena takut ketahuan jika ada yang melihat pemberitahuan dari aplikasi tersebut, namun apabila Terdakwa ingin kembali melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas (hingga alat kelamin dikocok/onani oleh terapis), Terdakwa kembali mengunduh aplikasi tersebut walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang.

17. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena dapat membuat badan Terdakwa menjadi lebih segar, sekaligus Terdakwa ingin mengobati keperjakaan dan juga karena Terdakwa menikmati pijatan dan Terdakwa merasa enak serta lega setelah alat kelamin Terdakwa dikocok/onani hingga mengeluarkan sperma dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan serta Terdakwa ingin mengulanginya lagi.

18. Bahwa pada saat melakukan perbuatan pijat vitalitas hingga melakukan perbuatan mengocok alat kelamin (onani) Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-6, Sdr. Sahril dan Sdr. Salim kondisi pintu kamar tempat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga tidak ada yang melihat maupun mengetahui perbuatan tersebut.

19. Bahwa Dandenmadam IM maupun Asrendam IM pernah memberikan penekanan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan Terdakwa juga mengetahui ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan ST Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang larangan melakukan hubungan seksual asusila dengan jenis yang sama disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan disampaikan oleh pengambil apel dan ST tersebut bersifat perintah, selain itu Terdakwa mengetahui bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) termasuk dalam 8 (delapan) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa khilaf telah melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui adanya penekanan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) serta akibat dan bahaya yang ditimbulkan dari hubungan sesama jenis tersebut diantaranya dapat menimbulkan penyakit menular dan berbahaya.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian).
- c. 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.
- d. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru.

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Merupakan Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa mengunduh Aplikasi Walla yang mana Aplikasi Walla ini adalah aplikasi pertemanan yang pengikutnya adalah laki-laki yang bertujuan untuk berhubungan dengan sesama jenis (Homo).

Handphone ini digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Walla dengan Saksi-6 (Sdr. Supriono, Sdr. Sahril dan Sdr. Salim untuk memesan jasa pijat reflex yang dilanjutkan dengan pijat vitalitas dengan cara mengocok kemaluan (penis) Terdakwa hingga ejakulasi (mengeluarkan sperma).

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat.

a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

Merupakan surat yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada poin BBB TTK menyatakan LGBT adalah salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan prinsip kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit berdasarkan ST Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo Pasal 53 Ayat (2) huruf h PP Nomor 39 Tahun 2010 dan ST tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

Merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pangdam IM pada tanggal 24 Maret 2021 sebagai tindak lanjut terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang pada poin DELAPAN TTK menyatakan sebagaimana ST Pangdam IM NO/1177/2019 tanggal 13 September 2019 harus dipatuhi serta ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya di jajaran Kodam IM.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c. 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.

Merupakan screen shoot dari handphone Terdakwa yang berisi tampilan handphone Terdakwa yang didalamnya terdapat Aplikasi Walla dan percakapan

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Chat) antara Terdakwa dengan pengguna Aplikasi Walla lainnya dimana percakapan (chat) tersebut mengandung bahasa-bahasa yang menjurus kepada perbuatan seksual/asusila.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

d. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.

Merupakan Berita Acara Pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa yang dilaksanakan oleh Saksi-4 (Serka Yukilan Effendi) yang pada intinya berisi pengakuan Terdakwa melakukan perbuatan Asusila sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali yang dilakukan dengan Saksi-6, Sdr. Sahril dan Sdr. Salim dan disertai foto-foto handphone Terdakwa yang berisi percakapan Terdakwa dengan pengguna Aplikasi Walla (Aplikasi sesama jenis).

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-6.
 - b. Bahwa Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi Walla sebanyak 10 s.d 15 kali bukan melakukan pijat refleksi.
 - c. Bahwa Terdakwa melakukan pijat hanya sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Bahwa Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan.

Bahwa mengenai Sangkalan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-6, hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-6, bahwa Saksi-6 pernah melakukan persetubuhan sesama jenis dengan pelanggan pijat nya namun Saksi-6 lupa apakah pernah melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Terdakwa. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-6 dapat diterima.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi Walla sebanyak 10 s.d 15 kali bukan melakukan pijat refleksi. Sangkalan tersebut bertentangan

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-putusan-saksi-1

putusan-mahkamah-putusan-saksi-1 lainnya, khususnya dengan keterangan Saksi-6 yang mana Terdakwa selain melakukan percakapan melalui Aplikasi Walla, Terdakwa juga melakukan pijat refleksi dan pijat vitalitas dengan Saksi-6 dengan cara dikocok kemaluan (penis) Terdakwa sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma (ejakulasi). Oleh karena itu sangkalan Terdakwa melakukan percakapan melalui aplikasi Walla sebanyak 10 s.d 15 kali bukan melakukan pijat refleksi tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa melakukan pijat hanya sebanyak 3 (tiga) kali, sangkalan tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-6, dalam keterangan Terdakwa bahwa selain dengan Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa juga melakukan dengan Sdr. Sahril dan Sdr. Salim sehingga Terdakwa melakukan pijat refleksi dan pijat vitalitas sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma (ejakulasi) sebanyak 5 (lima) kali. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa melakukan pijat hanya sebanyak 3 (tiga) kali tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan, sangkalan tersebut bertentangan dengan keterangan Para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) yang menyatakan tetap pada keterangannya yaitu pemeriksaan Terdakwa tanpa ada tekanan. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa penuh tekanan pada saat pemeriksaan tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang lainnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyukai yang wangi-wangi.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tidak menyukai yang wangi-wangi, sangkalan tersebut bertentangan dengan keterangan Para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-7) yang menyatakan Saksi-2 tetap pada keterangannya hal ini didukung oleh keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa setiap Terdakwa akan keluar kekedai kopi selalu menggunakan wangi-wangian (harum) yang membuat Saksi-7 merasa aneh dengan sikap Terdakwa. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak menyukai yang wangi-wangi tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya, sangkalan tersebut bertentangan dengan keterangan Para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-7) yang menyatakan Saksi-2 tetap pada keterangannya hal ini didukung oleh keterangan Saksi-7 bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan karena Terdakwa tidak mau bersetubuh menggunakan alat pengaman (kondom) dan Saksi-7 tidak mau melakukan persetubuhan apabila Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman (kondom) karena Terdakwa menderita penyakit Sifilis. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan istrinya tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pijat refleksi menggunakan celana pendek bukan pakai kain sarung.

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.pada saat pijat tidak tertidur.

- c. Bahwa Terdakwa pijat dengan menggunakan paket 4 bukan paket 1.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa pada saat pijat refleksi menggunakan celana pendek bukan pakai kain sarung, sangkalan ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-6. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa pada saat pijat refleksi menggunakan celana pendek bukan pakai kain sarung dapat diterima.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa pada saat pijat tidak tertidur dan pijat dengan menggunakan paket 4 bukan paket 1 bertentangan dengan keterangan Saksi-6 yang menyatakan tetap pada keterangannya dan sangkalan ini juga tidak berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang terdakwa lakukan, Oleh karena itu sangkalan Terdakwa pada saat pijat tidak tertidur dan pijat dengan menggunakan paket 4 bukan paket 1 tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, di bawah sumpah keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonif 113/JS, lalu pada bulan Juli tahun 2019 dipindahtugaskan ke Srendam IM (Denmadam IM) sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150217560694, jabatan Turmin Latsat Srendam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16-21/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Srendam IM a.n. Sertu M. Pamungkas NRP 21150217560694, jabatan Turmin Latsat Srendam IM dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Rima Yulia Erman, M.Pd. (Saksi-7) pada tanggal 18 Desember 2022 di KUA Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariman (Sumbar) dan selama berumah tangga Terdakwa tidak tinggal serumah karena Saksi-7 bekerja sebagai guru di Palembang, sedangkan Terdakwa berada di Kota Banda Aceh dan selama menikah Saksi-7 yang datang menemui Terdakwa ke Kota Banda Aceh sekira bulan Januari tahun 2023 dan terakhir pada bulan Mei tahun 2023.
5. Bahwa kebiasaan sehari-hari Terdakwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi adalah Terdakwa berangkat kantor sekira pukul 07.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB, pada malam harinya Terdakwa sering bermain ke warung kopi sekira pukul 22.00 WIB s.d pukul

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa pergi main ke warung kopi menggunakan parfum (wangi-wangian) yang menurut Saksi tidak wajar karena pengunjung warung kopi tersebut banyak laki-laki.

6. Bahwa benar selama menikah dengan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena sejak sebelum menikah Terdakwa sudah mengidap penyakit sifilis/raja singa dan penyakit yang Terdakwa derita tersebut tidak kunjung sembuh dan hal tersebut membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-7 menjadi kurang harmonis.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2023 seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasakan kesepian karena Saksi-7 tidak tinggal Bersama Terdakwa, Terdakwa mendownload aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melihat hiburan dan saat akan mengunduh aplikasi tersebut Terdakwa melihat tulisan jika aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi pertemanan sesama laki-laki, selanjutnya ada chat masuk di aplikasi tersebut dengan nama pengguna "Pijat Refleksi" yang menawarkan pijat dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi pijat tersebut, lalu akun tersebut menjawab di Bugar Refleksi Neusu a.n. Sdr. Supriono (Saksi-6).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju Ruko Bugar Refleksi di daerah Neusu, setelah tiba lalu Terdakwa mengatakan kepada pelayan di ruko tersebut bahwa Terdakwa telah disampaikan pemesanan pijat a.n. Sdr. Supriono (Saksi-6), setelah itu pelayan tersebut memanggil Saksi-6 dari dalam kamar pijat, lalu Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam kamar pijat, setelah itu Terdakwa melepas pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dengan posisi badan Terdakwa telungkup, selanjutnya badan Terdakwa dibalik dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah selesai melakukan pijat tersebut Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan melakukan pijat vitalitas, lalu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga menyebabkan alat kelamin Terdakwa menjadi ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa mendapatkan kepuasan.

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melakukan pijat kembali, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke rumah kost Saksi-6 di daerah Simpang Surabaya, selanjutnya setelah tiba di rumah kost tersebut lalu Terdakwa membuka baju dan celana hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dalam posisi badan Terdakwa telungkup lalu Terdakwa membalikan badan menjadi dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa, setelah itu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alat kelamin Terdakwa ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa nikmat serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali melakukan pijat refleksi dilanjutkan pijat vitalitas dengan Saksi-6 di sebuah ruko Mantap Refleksi yang berada di Lingke Banda Aceh atau didekat Simpang Mesra, setelah melakukan pijat vitalitas (onani) tersebut Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada bulan September Terdakwa membuka aplikasi "WALLA" dan saat itu ada yang mengirim Terdakwa pesan dan menawarkan jasa pijat, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menanyakan tarifnya serta tempatnya, setelah ditunjukkan tempat dan tarifnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut tepatnya di sebuah rumah kost di daerah Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar atau dekat dengan Lapas Lambaro, sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sahril, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sahril masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Sdr. Sahril melakukan pijat dimulai dari kepala ke kaki dalam keadaan badan Terdakwa terlentang, kemudian Terdakwa membalikan badan hingga dalam posisi terlentang, lalu Sdr. Sahril melakukan pijatan pada perut dan menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya memegang alat kelamin Terdakwa dan memainkannya hingga Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. Sahril mengocok alat kelamin Terdakwa (onani) selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada bulan November 2023, Terdakwa kembali membuka aplikasi "WALLA" untuk mencari akun yang mau melakukan pijat yang disertai pijat vitalitas, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada akun bernama "pijat refleksi" untuk menanyakan apakah bisa melakukan pijat dan dibalas oleh akun tersebut "bisa", selanjutnya Terdakwa menanyakan tarif dan tempatnya, lalu dibalas bahwa untuk tarifnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tempatnya beralamat di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah kost dan di dalam rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Salim, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Sdr. Salim melakukan pijat keseluruhan bagian tubuh Terdakwa, setelah itu Sdr. Salim memijat perut lalu melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. Salim mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa enak serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Salim sebesar Rp100.000,00

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung no 31-k/PM.I-01/AD/IV/2024)

14. Bahwa benar Terdakwa mengunduh aplikasi "WALLA" tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali, hal tersebut dikarenakan setelah Terdakwa menggunakan aplikasi "WALLA" tersebut dan melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas, Terdakwa selalu menghapusnya karena takut ketahuan jika ada yang melihat pemberitahuan dari aplikasi tersebut, namun apabila Terdakwa ingin kembali melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas (hingga alat kelamin dikocok/onani oleh terapis), Terdakwa kembali mengunduh aplikasi tersebut walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang.

15. Bahwa benar aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi khusus Gay (homoseksual) dan tujuan orang mengunduh aplikasi tersebut yaitu untuk melampiaskan kepuasan nafsu dengan berhubungan badan sesama jenis dan apabila ada seseorang melakukan pijat vitalitas melalui aplikasi "WALLA", Saksi-6 yakin bahwa dirinya hanya ingin melampiaskan hasrat saja dan bahasa vitalitas tersebut hanya modus saja dari yang bersangkutan.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena dapat membuat badan Terdakwa menjadi lebih segar, sekaligus Terdakwa ingin mengobati keperjakaan dan juga karena Terdakwa menikmati pijatan dan Terdakwa merasa enak serta lega setelah alat kelamin Terdakwa dikocok/onani hingga mengeluarkan sperma dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan serta Terdakwa ingin mengulanginya lagi.

17. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan pijat vitalitas hingga melakukan perbuatan mengocok alat kelamin (onani) Terdakwa di Bugar Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, maupun berhubungan badan sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-2 yang dilakukan di Mantap Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, adalah tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat terbuka karena dapat diakses oleh masyarakat umum dan kedua tempat tersebut merupakan tempat penyedia layanan pijat badan pada umumnya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 memungkinkan untuk dapat diketahui oleh orang lain serta dapat menyebabkan orang yang melihatnya menjadi jijik atau tersinggung rasa kesuciannya.

18. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 serta Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian) yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan ST tersebut bersifat perintah, selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) termasuk dalam 8 (delapan) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak melaksanakan perintah yang tertuang di dalam ST tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, hal tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah alternatif pertama atau yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif kedua Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu : "Militer; yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer";

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mengemukakan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa kata "*Militer*", berasal dari bahasa Yunani "*Miles*", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan.

Bahwa yang di maksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan kejuruan Infanteri, setelah selesai kemudian bertugas di Yonif 113/JS, lalu pada bulan Juli tahun 2019 dipindahtugaskan ke Srendam IM (Denmadam IM) sampai dengan menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150217560694, jabatan Turmin Latsat Srendam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16-21/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Srendam IM a.n. Sertu M. Pamungkas NRP 21150217560694, jabatan Turmin Latsat Srendam IM dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa pada unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu. Majelis Hakim akan membuktikan unsur yaitu dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa Menurut *Memori Van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa dengan bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2023 seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai merasakan kesepian karena Saksi-7 tidak tinggal Bersama Terdakwa, Terdakwa mendownload aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melihat hiburan dan saat akan mengunduh aplikasi tersebut Terdakwa melihat tulisan jika aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi pertemanan sesama laki-laki, selanjutnya ada chat masuk di aplikasi tersebut dengan nama pengguna "Pijat Refleksi" yang menawarkan pijat dengan tarif Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam, setelah itu Terdakwa menanyakan lokasi pijat tersebut, lalu akun tersebut menjawab di Bugar Refleksi Neusu a.n. Sdr. Supriono (Saksi-6).
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju Ruko Bugar Refleksi di daerah Neusu, setelah tiba lalu Terdakwa mengatakan kepada pelayan di ruko tersebut bahwa Terdakwa telah disampaikan pemesanan pijat a.n. Sdr. Supriono (Saksi-6), setelah itu pelayan tersebut memanggil Saksi-6 dari dalam kamar pijat, lalu Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam kamar pijat, setelah itu Terdakwa melepas pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dengan posisi badan Terdakwa telungkup, selanjutnya badan Terdakwa dibalik dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah selesai melakukan pijat tersebut Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan melakukan pijat vitalitas, lalu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga menyebabkan alat kelamin Terdakwa menjadi ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa mendapatkan kepuasan.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui aplikasi "WALLA" dengan tujuan untuk melakukan pijat kembali, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke rumah kost Saksi-6 di daerah Simpang Surabaya, selanjutnya setelah tiba di rumah kost tersebut lalu Terdakwa membuka baju dan celana hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Saksi-6 melakukan pijat pada bagian kaki Terdakwa terlebih dahulu dalam posisi badan Terdakwa telungkup lalu Terdakwa membalikan badan menjadi dalam posisi terlentang, kemudian Saksi-6 memijat kepala hingga kaki Terdakwa, setelah itu Saksi-6 memijat perut Terdakwa dan melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, selanjutnya Saksi-6 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa nikmat serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa kembali melakukan pijat refleksi dilanjutkan pijat vitalitas dengan Saksi-6 di sebuah ruko Mantap Refleksi yang berada di

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pungke Banda Aceh agar tidak Sumpang Mesra, setelah melakukan pijat vitalitas (onani) tersebut Terdakwa membayar Saksi-6 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan September Terdakwa membuka aplikasi "WALLA" dan saat itu ada yang mengirim Terdakwa pesan dan menawarkan jasa pijat, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut dan menanyakan tarifnya serta tempatnya, setelah ditunjukkan tempat dan tarifnya Terdakwa pergi menuju tempat tersebut tepatnya di sebuah rumah kost di daerah Lampeuneurut, Kab. Aceh Besar atau dekat dengan Lapas Lambaro, sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sahril, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Sahril masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, selanjutnya Sdr. Sahril melakukan pijat dimulai dari kepala ke kaki dalam keadaan badan Terdakwa terlentang, kemudian Terdakwa membalikan badan hingga dalam posisi terlentang, lalu Sdr. Sahril melakukan pijatan pada perut dan menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya memegang alat kelamin Terdakwa dan memainkannya hingga Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. Sahril mengocok alat kelamin Terdakwa (onani) selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Sahril sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan November 2023, Terdakwa kembali membuka aplikasi "WALLA" untuk mencari akun yang mau melakukan pijat yang disertai pijat vitalitas, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada akun bernama "pijat refleksi" untuk menanyakan apakah bisa melakukan pijat dan dibalas oleh akun tersebut "bisa", selanjutnya Terdakwa menanyakan tarif dan tempatnya, lalu dibalas bahwa untuk tarifnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tempatnya beralamat di daerah Ulee Kareng Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah kost dan di dalam rumah kost tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Salim, kemudian Terdakwa melepas semua pakaian hingga menyisakan celana pendek saja, kemudian Sdr. Salim melakukan pijat keseluruhan bagian tubuh Terdakwa, setelah itu Sdr. Salim memijat perut lalu melipat celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa ereksi, kemudian Sdr. Salim mengocok alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan (onani) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa enak serta merasa puas, setelah itu Terdakwa membayar Sdr. Salim sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa benar Terdakwa mengunduh aplikasi "WALLA" tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali, hal tersebut dikarenakan setelah Terdakwa menggunakan aplikasi "WALLA" tersebut dan melakukan pijat yang disertai dengan pijat vitalitas, Terdakwa selalu menghapusnya karena takut ketahuan jika ada yang melihat pemberitahuan dari aplikasi tersebut, namun apabila Terdakwa ingin kembali melakukan pijat yang disertai dengan pijat

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mengapa dan mengapa tidak dikocok/onani oleh terapis), Terdakwa kembali mengunduh aplikasi tersebut walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang.

9. Bahwa benar aplikasi "WALLA" merupakan aplikasi khusus Gay (homoseksual) dan tujuan orang mengunduh aplikasi tersebut yaitu untuk melampiaskan kepuasan nafsu dengan berhubungan badan sesama jenis dan apabila ada seseorang melakukan pijat vitalitas melalui aplikasi "WALLA", Saksi-6 yakin bahwa dirinya hanya ingin melampiaskan hasrat saja dan bahasa vitalitas tersebut hanya modus saja dari yang bersangkutan.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena dapat membuat badan Terdakwa menjadi lebih segar, sekaligus Terdakwa ingin mengobati keperjakaan dan juga karena Terdakwa menikmati pijatan dan Terdakwa merasa enak serta lega setelah alat kelamin Terdakwa dikocok/onani hingga mengeluarkan sperma dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi ketagihan serta Terdakwa ingin mengulangnya lagi.

11. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan pijat vitalitas hingga melakukan perbuatan mengocok alat kelamin (onani) Terdakwa di Bugar Refleksi yang berada di Jl. Hasan Saleh Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, maupun berhubungan badan sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-2 yang dilakukan di Mantap Refleksi Aceh, yang beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief, Tugu Simpang Mesra, Kota Banda Aceh, adalah tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat terbuka karena dapat diakses oleh masyarakat umum dan kedua tempat tersebut merupakan tempat penyedia layanan pijat badan pada umumnya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 memungkinkan untuk dapat diketahui oleh orang lain serta dapat menyebabkan orang yang melihatnya menjadi jijik atau tersinggung rasa kesusilaannya.

12. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 serta Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian) yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan ST tersebut bersifat perintah, selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) termasuk dalam 8 (delapan) pelanggaran berat bagi Prajurit TNI dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak melaksanakan perintah yang tertuang di dalam ST tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas ", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, *replik* dari Oditur Militer dan *duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 *juncto* Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa kesepian yang disebabkan Terdakwa hidup terpisah dengan Isteri Terdakwa (Saksi-7) karena bekerja sebagai PNS di Kota Palembang. Selain itu, Terdakwa merasa ketagihan dan mendapatkan kepuasan dengan pijat vitalitas yang dilakukan sampai dengan ejakulasi dengan cara dionani oleh terapis pijatnya. Oleh karenanya Terdakwa tidak mengindahkan dan melaksanakan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo Seksual/ Lesbian) yang di jajaran Kodam IM ditindak lanjuti oleh Pangdam IM dengan Surat Telegram Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Denmadam IM yang kedudukannya berada di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya mengutamakan hal-hal yang bersifat syariah Islam termasuk dalam pergaulan maupun tata kehidupan bermasyarakat. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan serta mengancam sendi-sendi kehidupan di Militer dan apabila dibiarkan dapat menularkan kepada prajurit lain yang ada di satuannya serta dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa salah dalam pergaulan sehari-hari yang mengakibatkan Terdakwa bergaul dengan kaum yang menyukai hubungan sesama jenis melalui aplikasi Walla. Hal lain yang mempengaruhi karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap Norma Agama yang dalam Al Quran telah jelas digambarkan azab yang diterima oleh Kaum Sodom pada masa Nabi Luth yang melakukan perbuatan hubungan sesama jenis.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD di mata masyarakat pada khususnya kesatuan Terdakwa Denmadam IM.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, norma hukum serta peraturan dalam dinas keprajuritan maupun norma kesusilaan dalam masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, maka terhadap Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim setelah menilai sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan Terdakwa Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana asusila jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dalam lingkungan dinas keprajuritan secara tegas telah dinyatakan dilarang oleh Panglima TNI dengan dikeluarkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 karena salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan prinsip kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan putusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya.

2. Bahwa terhadap prajurit TNI yang bertugas di jajaran Kodam IM, Pangdam IM selaku atasan dan pimpinan menindak lanjuti Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut yaitu agar prajurit TNI tidak melakukan tindak pidana terkait dengan asusila jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) termasuk penerapan hukum yang tegas dan terukur serta proposional kepada pelakunya baik Terdakwa maupun prajurit TNI yang lainnya.

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selain tidak melaksanakan perintah dinas sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Pangdam IM Nomor: STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh maupun secara umum di Provinsi Aceh yang dalam kehidupan sehari-harinya masyarakatnya mengedepankan hal-hal yang bersifat Syariah Islam termasuk dalam hal pergaulan maupun tata kehidupan Masyarakat.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak patuh dan taat kepada perintah dinas pimpinan TNI serta di sisi lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan dan berpotensi mempengaruhi mental disiplin dan tata kehidupan serta pergaulan prajurit TNI lainnya baik di lingkungan Kesatuan Denmadam IM maupun jajaran Kodam IM serta di lingkungan tempat tinggal berupa asrama maupun mess maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas karena akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata, terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, oleh karena itu terhadap pidana tambahan pemecatan dari

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya,

Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke-2 “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu” secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer.
2. Bahwa uraian Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa lebih menitikberatkan pada perbuatan Asusila berupa persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-6. Menurut S.R. Sianturi bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelanggaran kesusilaan tidak hanya berupa persetubuhan namun dapat juga berupa tindakan lain yang berhubungan dengan alat kelamin seperti homoseksual dan masturbasi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dihadapkan kepada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Pangdam IM Nomor: STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap *replik* Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menguraikan pokok-pokok yang diuraikan Oditur Militer dalam *replik* nya karena Oditur Militer pada kesimpulan *replik* nya tetap pada tuntutan nya, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaan (*pleidoi*) nya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan *pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:**

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- c. 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.
- d. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Hukum Undang-undang Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Pamungkas, Sertu NRP 21150217560694**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa. Barang:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- 3) 3 (tiga) lembar foto percakapan di aplikasi Walla.
- 4) 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan dari Denmadam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Arif Kusnandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981, selaku Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., NRP 636671 dan Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Penasihat Hukum Rahmadi, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Arif Kusnandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Panitera Pengganti

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ageng Suyanto, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-01/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61